



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nasar Rumain bin Saraf Rumain, NIK. 8105021903870003, tempat/tanggal lahir Rumoga, 06 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rumoga, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon I;

Asma Rumaketi Keti binti Yunus Rumaketi Keti, NIK. 8105024502910001, tempat/tanggal lahir Rumoga, 10 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rumoga, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2001, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Rumoga, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama H. Firdaus Rumoga;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Rumaketi Ketu dengan saksi nikah masing-masing bernama Sarahana Rumoga dan Husen Rumoga, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Rumoga, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur Dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Ainun Romain, perempuan, umur 16 tahun;
 - b. Irsan Romain, laki-laki, umur, 12 tahun;
 - c. Hairul Romain, laki-laki, umur, 10 tahun;
 - d. Nasrul Romain, laki-laki, umur, 7 tahun;
 - e. Mato Romain, laki-laki, umur, 5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 02/DA-RG/SKTM/I/2024 diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2024, dan atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintahan Desa Rumoga, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, mohon diizinkan untuk berperkara dengan biaya secara Cuma-Cuma

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasar Romain bin Saraf Romain) dengan Pemohon II (Asma Rumaketi Keti binti Yunus Rumaketi Keti) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2001 di Desa Rumoga, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg. menyatakan bahwa apabila Pemohon / Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatan (permohonannya) dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., dan sehubungan dengan pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Dth tanggal 12 Januari 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Dataran Hunimoa tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Tahun 2024;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Sitti Salma Rumadaul S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erna, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

TTD

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Erna, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)